

PEMAHAMAN TERHADAP PROSES MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HAKI

Oleh :

Abstrak

Perlindungan Hak merupakan suatu jenis perlindungan bagi siapa saja yang mempunyai kemampuan intelektual baik di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan sastra maupun bidang teknologi/Industri. Kedua jenis Hak itu memiliki perbedaan yang mendasar. Pada satu sisi bidang Ilmu Pengetahuan, seni dan sastra menggunakan sistem deklaratif sedang bidang teknologi menggunakan sistem perlindungan Konstitutif. Bidang Hak Cipta yang menggunakan sistem yang pertama mempunyai makna, bahwa suatu pendaftaran belum secara otomatis ditetapkan sebagai Pencipta, di sini pendaftar baru dianggap sebagai pencipta sampai terbukti sebaliknya dari orang lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pencipta sesungguhnya. Sedang sistem yang kedua memiliki makna bahwa barang siapa yang melakukan pendaftaran maka dia akan ditetapkan sebagai orang yang berhak, jadi di sini pendaftaran menciptakan Hak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum,, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.

Abstract

Intellectual Property Rights Protection is a type of protection for anyone who has intellectual ability in the fields of Science, Arts and literature as well as in the field of technology/Industry. The two types of Hak have fundamental differences. On the one hand, the field of Science, art and literature uses a declarative system, while the field of technology uses a constitutive protection system. The field of Copyright which uses the first system has the meaning that a registration has not been automatically designated as the Author, here the new registrant is considered as the creator until proven otherwise by another person who can prove that he is the real author. While the second system means that whoever registers will be designated as a person with the right, so registration creates rights here.

Key word : Legal Protection, Intellectual Property Rights, Copyrights.

1.PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual merupakan kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Kreatifitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia yang antara lain melalui penemuan-penemuan dan hasil-hasil dibidang karya cipta dan seni. Semakin berkembang kreativitas seseorang maka semakin berkembang pula peradaban manusia.

Berawal dari pemahaman, bahwa perlunya adanya suatu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu, maka konsep tentang hak kekayaan intelektual itu berkembang. Hingga pada dasarnya konsep tentang hak kekayaan intelektual sendiri merupakan suatu bentuk penghargaan dari hasil kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-penemuan maupun hasil karya cipta dan seni terutama ketika hasil kreativitas itu digunakan untuk tujuan yang bersifat komersial (Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 2015 hal.2)

Perlindungan hukum terhadap HKI mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam tatanan Internasional, khususnya sejak disepakatinya perjanjian Internasional dan bahkan menjadi isu pada era globalisasi dan liberalisasi sampai sekarang. Adanya Undang-undang

yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014 tentang Hak Cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra membuktikan adanya perhatian negara terhadap salah satu bidang dalam Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam perkembangannya, perhatian negara terhadap permasalahan perlindungan hukum di bidang hak Cipta ini dimulai dari adanya Undang-undang No.6 tahun 1982 yang disusul dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987, kemudian dirubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1997 dan Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang hak Cipta. Guna mengikuti perkembangan dunia internasional, maka pada tahun 2002 diundangkanlah Undang-undang No. 19 yang pada intinya ingin menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Dua belas tahun kemudian diadakan penyesuaian kembali terhadap perkembangan permasalahan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual ini dengan Undang-undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-undang No. 28 tahun 2014 tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan antara lain, bahwa Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak Cipta Dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penggantian dengan Undang-undang yang baru yang lebih sesuai. Di samping itu pengundangan atas Undang-undang No. 28 tahun 2014 itu berfungsi sebagai sarana untuk melengkapi perangkat hukum berkaitan dengan

implementasi terikatnya Indonesia pada berbagai perjanjian yang bersifat Internasional.

Sementara itu pada tataran internal masyarakat Indonesia perlu lebih memahami adanya jenis perlindungan hukum di bidang Kekayaan Intelektual ini, sehingga keberadaan dari Undang-undang yang baru ini tidak terkesan sebagai paerangkat hukum yang hanya dikenal di kalangan tertentu saja, tetapi harus dikenal oleh masyarakat secara luas. Sehingga apabila terdapat masyarakat yang memiliki kemampuan secara Intelektual, merekapun akan memahami adanya bentuk perlindungan hukum itu, yang diberikan oleh negara kepada setiap warga negara.

Dalam perlindungan yang disediakan oleh negara itu tentunya mendasarkan pada suatu landasan, bahwa pemberian perlindungan itu baru dapat diterapkan apabila suatu kemampuan yang ada pada manusia itu sudah ada wujud nyatanya atau ada bentuknya, baik sesuatu yang dapat dibaca, dilihat, didengar, maupun sesuatu yang dapat dilihat dan dibaca. Dengan begitu dapat dikatakan, bahwa kemampuan Intelektual yang masih berada pada tataran ide saja tidak termasuk yang mendapat perlindungan.

Dalam pada itu dalam memberikan perlindungan atas Hak Cipta sebagai bagian dari Haki, maka negara sebagai pihak pemberi perlindungan harus memperhatikan adanya prinsip-prinsip dalam Haki yang berupa Prinsip Keadilan, Prinsip Ekonomi, Prinsip sosial serta prinsip Budaya. Salah satu prinsip di atas adalah prinsip soaial yang memiliki makna bawa pemberian perlindungan di bidang Haki itu tidak hanya tertuju pada orang yang bersangkutan, tatapi juga tertuju pada masyarakat secara umum,

dalam pengertian perlindungan yang diberikan oleh negara itu harus dapat dinikmati atau harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Dengan kata lain hak milik itu berfungsi sosial, sebagaimana pada bidang-bidang lainnya di luar hak milik intelektual.

Hasil karya yang diciptakan oleh seseorang baik itu berupa karya tulis, produk fisik dan non-fisik terlepas hasil itu didapatkan karena mengerjakan tugas atau bukan, selagi karya ciptanya adalah sesuatu yang original maka sangat perlu untuk didaftarkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI)nya oleh pembuat. Karena seringkali masyarakat mengabaikan hal ini dan membuat produk mereka dapat digunakan oleh orang lain dan sampai diklaim sehingga pembuat produk tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari karya ciptanya.

Dengan mendaftarkan Hak Cipta kepada pihak yang berwenang, maka kita akan mendapat perlindungan dari negara dari ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dengan demikian maka dapat menjadikan produk kita ladang bisnis jika ada yang mau menggunakannya dengan memberikan tarif penggunaan / membayar royalty sebagai bagian dari adanya perlindungan dengan memberikan keuntungan ekonomi utamanya bagi pihak yang telah menciptakan sesuatu atau menemukan sesuatu. Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang Ilmu Pengetahuan, seni dan sastra telah mendapat pengaturan pada Undang-undang No. 19 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 28 tahun 2014.

2. PERMASALAHAN

Permasalahan yang selalu muncul di dalam hak Hak Cipta ini adalah

bagaimana cara mendaftarkan hak tersebut agar para pencipta itu mendapat perlindungan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.

3. PEMBAHASAN

Menurut Undang-undang, Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jadi di bidang hak cipta ini telah mengalami perubahan beberap kali terakhir dengan Undang-undang yang keluaran pada tahun 2014. Pada Undang-undang tersebut batasan pengertian tentang Hak Cipta dituangkan pada Bab Pertama pasal 1 angka 1.

Menurut pengaturan dalam Undang-undang itu bentuk-bentuk Ciptaan yang dilindungi dalam hak cipta meliputi :

- Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- Karya Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan serta karya arsitektur, peta, Seni batik'

- Fotografi serta Sinematografi. Selain itu, dalam hak cipta meliputi pula hal-hal sebagai berikut :

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi. Di samping itu hak cipta juga meliputi :

Terjemahan, adaptasi, aransemen transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, dan

Kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun edialainnya serta kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut karya yang asli dan permainan video serta program komputer.

Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf n tersebut mendapat perlindungan sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi akcepta atas ciptaan yang asli. Adanya teknologi informasi, membuat manusia lebih mudah untuk mengekspresikan karyanya / kreatifitasnya kepada umum karena proses penyampaian informasi lebih cepat dan lebih luas. Hak kekayaan intelektual dalam teknologi informasi tidak dapat lepas dari HAKI tentang perangkat lunak. Di Indonesia, HAKI perangkat lunak (HAKI PL) termasuk kategori hak cipta (copyright).

Di dalam dunia pendidikan seperti dalam perguruan tinggi atau universitas memberikan tugas kepada mahasiswa menjadi suatu yang harus dilakukan agar mahasiswa dapat membuat atau memberikan sebuah gagasan/pendapat terhadap suatu permasalahan. Tidak jarang hasil yang didapatkan merupakan suatu penemuan yang baru atau bahkan sedikit berbeda dengan kebanyakan hasil lainnya. Walaupun hasil seperti itu bisa diarahkan oleh pihak pemberi tugas, namun tidak

selamanya hasil yang didapat adalah hasil prediksi, sehingga jika dilihat dari segi fakta hasil itu adalah original buatan mahasiswa. Terlebih jika hasil yang di dapat merupakan bagian dari keilmuan TI, maka sangatlah dianjurkan untuk memanfaatkan HKI di dalamnya.

Persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan perlindungan hak Cipta itu meliputi hal-hal sebagai berikut; dimana bagi masyarakat atau warga negara harus melengkapi persyaratan administrasi yang berupa : KTP; NPWP; Karya yang akan didaftarkan; Membuat Surat Pernyataan bermaterai Rp.10.000; dan mengupload pada DJKI Hak Cipta serta membayar biaya pendaftaran yang tarifnya untuk umum sebesar Rp. 400.000 rupiah dan utk lembaga Pendidikan Rp. 200.000,-

Saat ini banyak perusahaan “start up” yang baru berdiri dengan berbagai rencana inovasi produk atau jasa yang ditujukan untuk memajukan perkembangan Indonesia. Dengan menjamurnya tren start up tersebut, maka ada baiknya para pelaku usaha harus mulai mengetahui tentang aturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Dengan mengetahui aturan tentang HAKI, diharapkan para pelaku usaha dapat tetap memproduksi karya cipta di bidang jasa atau produk tanpa harus merugikan atau dirugikan oleh pihak lain. Indonesia telah menganggap isu ini menjadi masalah yang penting dan telah memiliki satu direktorat khusus tentang HAKI, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Berikut telah kami rangkum beberapa hal mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang harus anda ketahui;

3.1. PENGERTIAN HAKI

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan HAKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia.

Istilah HAKI di dapat dari *Intellectual Property Right* (IPR) yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO.

3.2. FUNGSI DAN TUJUAN HAKI

Berikut ini adalah fungsi dan tujuan utama perlindungan HAKI, antara lain :

□ Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya..

□ Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas Haki milik orang lain.

□ Meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

□ Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industri yang ada di Indonesia Perlindungan terhadap hak cipta mempunyai dua ruang lingkup yang berbeda, berikut adalah penjelasan lengkapnya :

□ Hak Ekonomi

Hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat.

□ Hak atas Ciptaan

Hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaanya, seperti program komputer, buku, fotografi, database, dan lainya.

ada dasarnya konsep tentang Hak bersumber pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Berdasarkan pengertian ini maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat terus berkarya dan mencipta.

Objek perlindungan hukum yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

3.3. Macam-Macam HaKi

Secara garis besar HaKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (Copyright)

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hak kekayaan industri (industrial property rights)

Hak kekayaan industri yang mencakup :

- Paten (patent)
- Desain industri (industrial design)
- Merek (trademark)
- Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition)
- Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)
- Rahasia dagang (trade secret)

3.4. FUNGSI DAN PENTINGNYA HAKI

Pertanyaannya yang sering didengar, mengapa kita perlu mendaftarkan karya kita ke Haki? Tentu ada banyak keuntungan ketika anda dapat mematenkan karya Anda. Diantaranya sebagai berikut:

a. Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta dan Karya Ciptanya

Jika Anda mendaftarkan suatu karya ke HAKI, maka secara otomatis Anda dan karya tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Anda sebagai pemilik karya tentunya lebih leluasa dalam memanfaatkan nilai ekonomis dari karya cipta tadi tanpa takut menyalahi hukum.

b. Sebagai Bentuk Antisipasi Pelanggaran Haki

Pendaftaran hak cipta ke Haki juga membuat Anda memiliki landasan yang kuat untuk melawan orang-orang yang menggunakan karya Anda secara ilegal. Dengan begini maka pihak lain bisa lebih berhati-hati untuk tidak mencomot karya orang lain.

c. Meningkatkan Kompetisi dan Memperluas Pangsa Pasar

Tidak setiap orang mampu mengeluarkan kreativitasnya untuk menghasilkan karya. Dengan Haki, maka masyarakat akan termotivasi untuk berkarya dan berinovasi sehingga kompetisi semakin meningkat.

Hal ini secara tidak langsung akan membuat perusahaan saling berlomba untuk menghasilkan karya terbaik

d. Memiliki Hak Monopoli

Anda harus ingat, sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual ini hanya diberikan pada pihak pertama yang mendaftar ke Direktorat Jenderal Haki. Jadi, selagi produk Anda masih baru dan memiliki potensi yang bagus maka harus segera didaftarkan.

Pendaftaran sejak awal ini juga bisa membuat Anda memiliki hak monopoli untuk melarang pihak lain menggunakan Haki Anda tanpa izin.

3.5. PENDAFTARAN HAKI

Siapa pun berhak mengajukan permohonan atau mendaftarkan Haki sebagai Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku Haki (inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan sistem Haki tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Di samping itu, sistem Haki menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah.

Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

a. Syarat Mendaftar Haki

Meski memiliki banyak keuntungan, namun mendapatkan Haki ini tidaklah

mudah. Anda harus mengurusnya melalui pemerintah terkait. Untuk itu berikut adalah persyaratan awal yang harus Anda persiapkan sebelum mendaftarkan Haki.

Dilansir dari <https://www.dgip.go.id/>, berikut ini adalah beberapa persyaratan dokumen yang perlu disiapkan guna mendaftar hak cipta.

1. Formulir Permohonan

Langkah pertama yaitu mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap tiga. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai Rp6.000,00.

2. Mengajukan surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:

- nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
- nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta; nama kewarganegaraan dan – alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan
- tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali

3. Uraian Ciptaan (Rangkap 3)

- Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan

Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang Hak Cipta berupa fotokopi KTP atau paspor

- Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut

- Melampirkan surat kuasa, bila mana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut

- Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam Wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal

dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI

- Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon
- Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak
- Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau pengantinya

b. Cara Mendaftarkan Hak Cipta

1. Alternatif Cara Mendaftarkan Hak Cipta

Mendaftar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Datang langsung ke kantor wilayah kemenkumham dengan membawa dokumen persyaratan. Mendaftar secara online melalui laman <https://hakcipta.dgip.go.id>

2. Langkah-langkah Mengurus Hak Cipta Secara Online

- a. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id
- b. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password.
- c. Login menggunakan username yang telah diberikan.
- d. Mengunggah dokumen persyaratan, antara lain :
 - Surat Permohonan Pemindahan Hak
 - Surat Perjanjian
 - Bukti Pengalihan Hak
 - Fotocopy Surat Pencatatan Ciptaan
 - KTP
 - Surat Kuasa (Apabila Melalui Kuasa)
 - Akta Perusahaan (Apabila Pemegang Badan Hukum)
 - Dokumen Lainnya

e. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran hak cipta.

f. Menunggu proses Pengecekan, Pengecekan dokumen persyaratan formal, Jika masuk kategori jenis ciptaan yang dikecualikan, dilakukan verifikasi, serta Mengunggah dokumen persyaratan.

g. Approval, Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon.

7. KESIMPULAN

Sistem perlindungan dalam Haki meliputi dua hal, yaitu Sistem Perlindungan di bidang Ilmu Pengetahuan, Seni dan sastra serta Sistem perlindungan di bidang teknologi/ industri. Bidang yang pertama antara lain melalui Hak Cipta, sedangkan bidang yang ke dua antara lain melalui Hak Paten dan merek.

Bidang yang pertama ini menggunakan sistem deklaratif sedangkan sistem yang kedua menggunakan sistem konstitutif. Sistem yang pertama, pendaftaran tidak secara otomatis menciptakan hak, sedang kan pada sistem yang kedua, pendaftaran secara otomatis menciptakan hak.

DAFTAR PUSTAKA

Kholis Roisah, 2015, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intlektual, Setara Press, Malang.

Sopnar Maru Hutagalung, 1994 Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan, Jakarta.

Insan Budi Maulana, 2009, Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektua, Alumni, Bandung.

Afrillyana Purba dkk, 2005, Trips-WTO dan Hukum Haki Indonesia Kajian

Perlindungan Hak Cipta Seni Batik
Tradisional Indonesia, Rineka Cipta,
Bandung.

Anonim, 2003, Undang-undang HAKI
(Hak Atas Kekayaan Intellektual, Sinar
Grafika, Jakarta.

